

Artikel 2

UNIVERSALITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUGO DE GROOT (GROTIUS) DAN RELEVANSINYA TERHADA...

 Cekli Setya Pratiwi

 Publication Articles Jul - Aug 2025 Dosen UMM

 University of Muhammadiyah Malang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3288213764

Submission Date

Jul 1, 2025, 9:26 AM GMT+7

Download Date

Jul 1, 2025, 9:30 AM GMT+7

File Name

RSPEKTIF_HUGO_DE_GROOT_GROTIUS_DAN_RELEVANSINYA_TERHADA_1.pdf

File Size

314.8 KB

11 Pages

5,557 Words

36,072 Characters

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 10 words)

Exclusions

- ▶ 1 Excluded Source

Top Sources

- 21%  Internet sources
- 12%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 21% Internet sources
- 12% Publications
- 14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	repository.uinfabengkulu.ac.id	2%
2	Internet	
	ojs.unida.ac.id	1%
3	Internet	
	www.neliti.com	1%
4	Internet	
	ejournal.uin-suska.ac.id	1%
5	Internet	
	dspace.uii.ac.id	1%
6	Internet	
	jurnal.universitaskabupatenjakarta.ac.id	<1%
7	Internet	
	id.123dok.com	<1%
8	Internet	
	eprints.uns.ac.id	<1%
9	Internet	
	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
10	Student papers	
	Universitas Diponegoro	<1%
11	Internet	
	mail.ojs.uma.ac.id	<1%

12	Internet	www.scribd.com	<1%
13	Student papers	Delaware Military Academy	<1%
14	Internet	jurnal.peneliti.net	<1%
15	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya	<1%
16	Internet	ejournal.45mataram.ac.id	<1%
17	Internet	repository.ptiq.ac.id	<1%
18	Internet	jurnal.untag-sby.ac.id	<1%
19	Internet	philpapers.org	<1%
20	Internet	pt.scribd.com	<1%
21	Internet	www.researchgate.net	<1%
22	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
23	Internet	repository.uin-malang.ac.id	<1%
24	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
25	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%

26	Internet	leip.or.id	<1%
27	Internet	repository.unusia.ac.id	<1%
28	Internet	republika.co.id	<1%
29	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
30	Internet	repository.untar.ac.id	<1%
31	Internet	siaiap32.univali.br	<1%
32	Internet	www.kompasiana.com	<1%
33	Internet	www.uscirf.com	<1%
34	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	<1%
35	Internet	ejournal.unitomo.ac.id	<1%
36	Internet	repo.jayabaya.ac.id	<1%
37	Publication	Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, Oyo Sunaryo Mukhlas. "Dinamika Politik Huku...	<1%
38	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
39	Internet	jurnal.kolibi.org	<1%

40	Internet	media.neliti.com	<1%
41	Internet	pusham.uii.ac.id	<1%
42	Internet	repo.uinbukittinggi.ac.id	<1%
43	Internet	review-unes.com	<1%
44	Internet	sdg.humanrights.dk	<1%
45	Internet	tugassekolah.co.id	<1%
46	Internet	www.mkri.id	<1%

UNIVERSALITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUGO DE GROOT (GROTIUS) DAN RELEVANSINYA TERHADAP JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

THE UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF HUGO GROTIUS AND ITS RELEVANCE TO THE GUARANTEE OF FREEDOM OF RELIGION IN INDONESIAN POSITIVE LAW

Berliana Aisyah Nur Salwa¹, Cekli Setya Pratiwi²

¹Berliana Aisyah Nur Salwa, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia

²Cekli Setya Pratiwi, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia

Correspondence		
Email: cekli@umm.id , berlianaaisyahns@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 16 Juni 2025	Accepted 22 Juni 2025	Published 24 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hugo de Groot (Grotius) dan relevansinya terhadap jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia. Grotius dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan hukum alam modern, yang menekankan bahwa hak asasi manusia bersumber dari akal budi dan berlaku universal, tanpa bergantung pada agama atau budaya tertentu. Pemikirannya menjadi dasar penting dalam perkembangan HAM, termasuk hak atas kebebasan beragama yang diakui secara internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di Indonesia, kebebasan beragama telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan Perundang-Undangan, namun masih sering mengalami pelanggaran, terutama terhadap kelompok minoritas. Melalui pendekatan yuridis-filosofis, penelitian ini menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip kebebasan beragama serta menawarkan gagasan rekonstruksi hukum nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai universal HAM menurut Grotius. Diharapkan, pendekatan ini dapat mendorong sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman keyakinan di Indonesia.

Keyword: Hak Asasi Manusia, Grotius, Hukum Alam, Kebebasan Beragama, Hukum Positif Indonesia

ABSTRACT

This study explores the concept of the universality of human rights according to Hugo de Groot (Grotius) and its relevance to the guarantee of freedom of religion in Indonesia's positive law. Grotius is known as a key figure in the development of modern natural law, emphasizing that human rights originate from reason and are universally applicable, regardless of religion or culture. His thoughts laid the groundwork for the development of human rights, including the right to freedom of religion, which is internationally recognized as a non-derogable right under any circumstance. In Indonesia, freedom of religion is constitutionally guaranteed and protected by various laws, yet violations especially against minority groups still occur. Using a juridical-philosophical approach, this study analyzes the challenges in implementing the principle of religious freedom and offers ideas for reconstructing national legal norms to better align with Grotius' universal human rights values. This approach is expected to encourage a more just, inclusive legal system that respects religious diversity in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Grotius, Natural Law, Freedom of Religion, Indonesian Positive Law

PENDAHULUAN

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu karena kemanusiaannya telah menjadi pondasi utama dalam sistem hukum modern, baik di tingkat internasional maupun nasional.¹ HAM bukanlah pemberian hukum tetapi HAM dimiliki oleh manusia karena mereka manusia. Harkat martabat ini yang membedakan manusia dengan makhluk hidup ciptaan lainnya yaitu hewan dan tumbuh-

¹ Dora Kusumastuti, *Negara Ham Dan Demokrasi*, (Surakarta: Unisri, Press, 2020), 1

tumbuhan.² Dalam kerangka internasional, konsep ini mengalami formalisasi sejak Proklamasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB, yang kemudian menjadi inspirasi bagi berbagai instrumen internasional dan konstitusi negara-negara di seluruh dunia. Salah satu karakteristik utama dari HAM adalah sifatnya yang universal, dalam arti berlaku untuk semua manusia tanpa memandang ras, gender, agama, atau kebangsaan. Namun, konsep universalitas HAM tidak lepas dari perdebatan, terutama ketika berhadapan dengan realitas keragaman budaya, agama, dan sistem hukum di berbagai belahan dunia.³

Di tengah perdebatan tersebut, pemikiran klasik dari filsuf dan ahli hukum Belanda abad ke-17, Hugo de Groot (Grotius), menjadi sangat relevan untuk ditinjau kembali. Grotius dianggap sebagai pelopor pemikiran modern tentang hukum internasional dan HAM melalui pendekatan hukum alam (natural law) yang rasional dan sekuler.⁴ Dalam magnum opus-nya *De Jure Belli ac Pacis* (1625), Grotius menyatakan bahwa hukum alam berasal dari rasio manusia dan bersifat universal, berlaku bahkan seandainya Tuhan tidak ada (*etsi Deus non daretur*). Pemikiran ini radikal dan mendobrak dominasi pandangan teologis yang mengaitkan hukum hanya dengan wahyu ilahi.⁵ Grotius membuka ruang bagi pembentukan sistem hukum yang bersifat otonom, rasional, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang berlaku lintas waktu dan tempat.

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.⁶ Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (natural rights theory) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.⁷

Konsepsi Grotius ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan HAM modern yang bersandar pada asumsi bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tak dapat dicabut oleh negara atau otoritas manapun.⁸ Salah satu hak mendasar tersebut adalah kebebasan beragama, yang oleh komunitas internasional diakui sebagai hak non-derogable (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UDHR dan Pasal 18 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights).⁹ Kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan, tetapi juga kebebasan untuk menjalankan, mengamalkan, mengajarkan, dan menyebarkannya secara damai, baik secara pribadi maupun publik.

Dalam konteks Indonesia, jaminan terhadap kebebasan beragama diatur dalam beberapa norma hukum tertinggi, termasuk UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat

² Cekli Setya Pratiwi, *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*, (Malang: UMM Pers, 2023), 1

³ Aulia Rosa Nasution, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, Jurnal Mercatoria, Vol 11, No. 1, 2018, 91

⁴ Ervina Dwi Indriati, *Filsafat Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Stiepari, 2023), 30

⁵ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2025), 2

⁶ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), 243

⁷ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham Uii, 2008), 12

⁸ Rafina Wiyanti Hanafiah, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 21 No 2(2022), 81.

⁹ Novriyanti Manulang, *Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama dan beribadat dalam perspektif f Pasal 28eundang-Undang Dasar Tahun 1945*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus, 2024, 10(16), 637

(1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR memperkuat komitmen negara terhadap prinsip-prinsip universal HAM, termasuk kebebasan beragama.¹⁰ Namun demikian, implementasi norma-norma tersebut masih jauh dari ideal. Dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi, seperti pelarangan pembangunan rumah ibadah, diskriminasi terhadap penganut agama minoritas dan aliran kepercayaan, serta penggunaan pasal-pasal “penodaan agama” yang multitafsir dan represif.¹¹

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara universalitas HAM dan partikularitas nilai-nilai lokal-religius di Indonesia.¹² Di satu sisi, Indonesia secara formal mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM melalui instrumen internasional dan konstitusi nasional. Namun di sisi lain, nilai-nilai budaya, keagamaan, dan kepentingan politik seringkali menjadi pembenar untuk membatasi atau menafsirkan ulang hak-hak tersebut.¹³ Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian filosofis yang mendalam terhadap dasar pemikiran universalitas HAM, khususnya melalui perspektif Grotius, untuk melihat apakah pendekatan hukum alam yang dikemukakannya masih dapat memberikan jawaban terhadap persoalan kebebasan beragama di negara plural seperti Indonesia.

Kajian mengenai hak kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia telah banyak dilakukan dalam berbagai pendekatan, terutama pendekatan normatif dan empiris. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmat yang menggunakan pendekatan normative-empiris yang mengkaji pemikiran Hugo Grotius tentang hukum alam dan rasionalitas sebagai dasar pembentukan hukum, serta bagaimana konsep tersebut memengaruhi konstruksi hukum modern. Sesuai realitas keadaan saat ini¹⁴ Penelitian Syafrinaldi yang menggunakan pendekatan normatif-empiris mengungkapkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang bersifat universal, melekat pada setiap individu, dan tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Secara normatif, negara yang menjunjung tinggi HAM menegaskan komitmennya melalui perumusan hak-hak tersebut dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Sementara itu, dari sisi empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengakuan HAM telah diatur secara formal dalam kerangka hukum, implementasinya di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan akses terhadap perlindungan hak oleh kelompok-kelompok rentan.¹⁵

Penelitian Bas de Gaay Fortman juga mengkaji menggunakan pendekatan normatif-empiris yang mengungkapkan bahwasanya pemikiran Hugo Grotius dalam *Ordinum Pietas* menekankan pentingnya kebebasan hati nurani dan toleransi beragama sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Dalam pendekatan normatif, nilai-nilai tersebut dipahami sebagai

¹⁰ Martin P Siringoringo, *Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 111

¹¹ Satria Tegar Pamungkas, *Implementation Of Pluralistic Values In The Qur'an As A Solution To Discrimination In Indonesia*, Ar Rosyd, Vol. 1, No. 2, 2025, 159

¹² Moh. Khoirul Fatih, *Dinamika Universalitas Dan Relativismedalam Hakasasi Manusia*, Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Volume 2 Nomor 2 Desember 2018, 95

¹³ Yuka Dinda Permata, *Penerapan Standar Kelengkapan Keselamatan Dan Peralataan Serta Jaminan Kesehatan Selama Bekerja Bagi Pekerja Atau Buruh Terhadap Karyawan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Namun Tetap Di Phk Oleh Perusahaan Tempat Dia Bekerja*, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 2 Nomor 2, November 2022, 78.

¹⁴ Aulia Rahmat, *Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019)

¹⁵ Syafrinaldi, *Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum*, Asian Journal of Environment, History and Heritage June 2019

fondasi bagi terciptanya perdamaian keagamaan yang adil dan rasional. Pemikiran Grotius ini relevan hingga kini sebagai landasan moral dan hukum dalam mendukung hak asasi manusia universal di tengah keragaman keyakinan. Masyarakat modern saat ini¹⁶

Penelitian Yuli Asmara Triputra yang juga menggunakan pendekatan normatif empiris juga mengungkapkan bahwasanya implementasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum suatu negara tidaklah dapat mengabaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian halnya Indonesia dengan Pancasila sebagai cita hukumnya, yang akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum) dan perilaku hukum.¹⁷

Kajian normatif dan empiris undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia khususnya hak ekososb (ekonomi, sosial, budaya) dan hak-hak atas lingkungan juga di bahas oleh Helen Sondang Silvina Sihaloho yang mengungkapkan bahwasanya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), masih belum menjadi prioritas dalam kebijakan hukum nasional. Pendekatan normatif empiris ini menegaskan bahwa negara semestinya menjamin pemenuhan hak-hak tersebut secara setara dengan hak sipil dan politik, karena semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM universal. Alasan status Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.¹⁸

Didukung oleh penelitian empiris yang dilakukan oleh Adit Agistiana menunjukkan bahwa pemikiran Hugo Grotius tentang keadilan antarbangsa lahir dari kondisi sosial-historis nyata yang diwarnai oleh konflik internasional dan pertentangan agama. Melalui analisis terhadap konteks zaman serta pengaruh pengalaman hidup Grotius, penelitian ini menyoroti bagaimana ide-ide hukum internasional yang rasional dan humanis dibentuk sebagai respons terhadap realitas kekerasan dan peperangan.¹⁹ Hasil penelitian Pardoman Gultom juga mengungkapkan bahwasanya meskipun regulasi tentang HAM telah ada, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan karena lemahnya pengawasan dan ketidakadilan struktural dalam relasi antara perusahaan dan masyarakat.²⁰

Dengan demikian dari beberapa focus penelitian dengan pendekatan normatif umumnya berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun dokumen-dokumen hukum internasional yang menjamin hak atas kebebasan beragama. Sementara itu, pendekatan empiris lebih menekankan pada realitas implementasi hak tersebut di masyarakat, termasuk studi kasus pelanggaran, diskriminasi, atau intoleransi yang terjadi.

Namun demikian, berbagai penelitian sebelumnya, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia melalui perspektif yuridis-filosofis, terutama dengan mendasarkan pada pemikiran tokoh klasik seperti Hugo de Groot (Grotius). Padahal, pemikiran Grotius memiliki peran penting dalam fondasi konseptual hak asasi manusia modern, khususnya terkait ide universalitas hukum alam dan rasionalitas sebagai dasar hak-hak manusia, termasuk kebebasan beragama.

¹⁶ Bas de Gaay Fortman, *Between Principles and Practice: Grotius' Commitment to Religious Peace in a Contemporary Context*, B. de Gaay Fortman / Grotiana 34 (2013) 25.

¹⁷ Yuli Asmara Triputra, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, Volume 24 Issue 2, April 2017

¹⁸ Helen Sondang Silvina Sihaloho, *Kajian Normatif Dan Empiris Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya) Dan Hak-Hak Atas Lingkungan*, Eksekusi, Vol. 3 No. 2 Desember 2021

¹⁹ Adit Agistiana, *Hukum Perang Dan Kedaimana Menurut Perspektif Hugo Grotius* Praxis: Jurnal Filsafat Terapan (2023) 1:1, 1

²⁰ Pardoman Gultom, *Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Utara*, Universitas Jakarta 89.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan mengangkat universalitas hak asasi manusia dalam perspektif Hugo de Groot (Grotius) dan menilai relevansinya terhadap jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis-filosofis. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang lebih mendalam mengenai dasar pemikiran normatif di balik perlindungan hak kebebasan beragama serta memperkaya diskursus akademik yang selama ini cenderung terfokus pada aspek dogmatik hukum atau studi empiris semata.

Dengan demikian tujuan penulisan ini untuk menjawab dua pertanyaan utama, yakni: pertama, bagaimana konsep universalitas Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hugo de Groot (Grotius), khususnya dalam kerangka hukum alam, dan bagaimana relevansinya terhadap jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia; dan kedua, apa saja tantangan serta kemungkinan rekonstruksi hukum positif Indonesia agar selaras dengan prinsip universal kebebasan beragama menurut pandangan Grotius. Lebih dari sekadar tinjauan teoretis, tulisan ini bertujuan untuk memberikan refleksi kritis terhadap pelaksanaan jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia, dan pada saat yang sama menawarkan pendekatan alternatif yang menempatkan universalitas HAM dalam kerangka pemikiran yang inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang lebih adil, toleran, dan menghormati hak-hak dasar semua warga negara, tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-filosofis untuk menggali pemikiran Hugo de Groot (Grotius) tentang universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengkaji relevansinya terhadap jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia. Kajian yuridis-filosofis bertujuan untuk mengungkap dasar konseptual, moral, dan rasional dari kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Melalui pendekatan ini, penelitian menelusuri pemikiran Hugo Grotius yang menempatkan hak-hak kodrati manusia, termasuk kebebasan beragama, sebagai hak yang melekat dan dapat dijangkau melalui akal budi manusia, tanpa bergantung pada legitimasi teologis. Pendekatan yuridis-filosofis ini memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antara nilai-nilai dasar seperti kebebasan hati nurani, toleransi, dan keadilan, dengan pembentukan hukum positif. Selain itu, kajian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana jaminan kebebasan beragama dalam sistem hukum Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip universal yang bersumber dari pemikiran Grotius dan perkembangan gagasan HAM modern.²¹

Pendekatan yuridis-filosofis menelusuri akar pemikiran hukum alam dalam karya Grotius *De Jure Belli ac Pacis* (1625), serta menempatkan ide universalitas HAM dalam konteks sejarah pemikiran hukum Barat. Sedangkan pendekatan konseptual-analitis digunakan untuk membedah konsep-konsep seperti universalitas, hukum alam, kebebasan beragama, dan rekonstruksi hukum, guna menilai kesesuaian antara prinsip rasionalitas hukum alam Grotius dengan praktik hukum Indonesia yang sering kali dipengaruhi partikularisme agama dan budaya mayoritas.

Jenis data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (konstitusi, Undang-Undang, putusan MK, dan regulasi terkait) serta bahan hukum sekunder (literatur akademik, karya Grotius, dan laporan lembaga HAM nasional maupun internasional). Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan norma dan doktrin hukum, serta reflektif-kritis untuk menilai koherensi, efektivitas, dan relevansi norma tersebut dalam menjamin kebebasan

²¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 106.

beragama secara universal.²² Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya wacana akademik terkait HAM dan kebebasan beragama, tetapi juga memberikan landasan filosofis dan normatif bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih progresif, adil, dan menjunjung tinggi pluralisme dalam masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hugo de Groot (Grotius) dan Relevansinya terhadap Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif Indonesia

Pemikiran Hugo de Groot atau Grotius (1583–1645) merupakan tonggak awal dalam perkembangan teori hukum modern, terutama dalam hal pengakuan terhadap hak-hak kodrati manusia yang bersifat universal. Grotius dikenal sebagai pelopor hukum alam modern (modern natural law) yang menempatkan rasio manusia sebagai sumber utama legitimasi norma-norma hukum, menggantikan dominasi tradisional teologis atau gerejawi pada masa itu.²³ Dalam karya monumentalnya, *De Jure Belli ac Pacis* (1625), Grotius menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum alam tetap berlaku bahkan seandainya Tuhan tidak ada (“etsi Deus non daretur”).²⁴ Pemikiran ini menjadi revolusioner karena membebaskan hukum dari ketergantungan mutlak pada dogma keagamaan, dan membuka ruang bagi prinsip-prinsip rasional dan etis yang dapat diterima secara universal.²⁵

Konsep universalitas HAM dalam pemikiran Grotius sangat erat kaitannya dengan ide hukum alam yang rasional. Baginya, hukum alam tidak bergantung pada agama atau budaya tertentu, melainkan dapat ditemukan melalui penggunaan akal budi manusia.²⁶ Semua manusia, karena kodratnya sebagai makhluk rasional, memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh negara atau institusi lainnya. Di sinilah letak dasar dari universalitas HAM, yaitu pengakuan terhadap hak-hak yang melekat pada setiap individu terlepas dari latar belakang suku, agama, atau negara.²⁷ Dalam konteks ini, kebebasan beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari hak kodrati tersebut, karena keyakinan beragama merupakan ekspresi terdalam dari otonomi moral individu.

Dalam konteks kontemporer, pemikiran Grotius menjadi sangat relevan di tengah kemajemukan dan pluralisme sosial yang mengemuka. Ia menawarkan suatu landasan normatif bagi penyusunan sistem hukum yang adil dan inklusif.²⁸ Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana berbagai agama dan keyakinan hidup berdampingan, pendekatan Grotius memberi dasar filosofis bahwa kebebasan beragama tidak boleh dikompromikan oleh tekanan mayoritas atau kebijakan negara yang diskriminatif. Prinsip keadilan menurut hukum alam Grotius menuntut kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental setiap manusia tanpa kecuali.²⁹

²² Novea Elysa Wardhani, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi, Sonpedia, 2023), 7

²³ Dossy Iskandar Prasetyo Dan Bernard L. *Tanya, Hukum, Etika, Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 20218) 155

²⁴ Widiada Gunakaya, *Peranan Dan Prospek "International Criminal Court" Sebagai International Criminal Policy Dalam menanggulangi "Internasional Crimes"*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02 September 2013, 789

²⁵ Yanuar Harry Assadyra, *Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer*, *Dassolen Vo*, 1, No. 4, 2024, 7.

²⁶ M. Fadil Imran, *Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi*, (Medan: Media Grup, 2020), 22

²⁷ Yuli Asmara Triputra, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusiaglobal Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2, vol. 24 april 2017, 279

²⁸ Amin, Muh. (*Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Pesantren Al-Ihsan Pondok Cabe*. Masters Thesis, Institut Ptiq Jakarta, 2019, 2.

²⁹ Diana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. (Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 2022), 45.

8 Dalam kaitannya dengan hukum positif Indonesia, pemikiran Grotius ini sangat relevan. Indonesia secara konstitusional telah menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, jaminan serupa terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ratifikasi terhadap International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005.³⁰ Namun, dalam praktiknya, kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, hingga pembatasan terhadap pendirian rumah ibadah oleh penganut agama non-dominan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya.

20 Dari sudut pandang Grotius, negara seharusnya menjadi penjamin netralitas hukum dalam menjamin kebebasan beragama tanpa intervensi atau dominasi kelompok mayoritas.³¹ Negara tidak boleh menjadi alat dari satu keyakinan tertentu untuk menindas keyakinan lainnya.³² Oleh karena itu, pendekatan Grotius dapat menjadi dasar reflektif dan normatif untuk memperbaiki pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia, dengan menekankan pada nilai-nilai rasionalitas, keadilan, dan kesetaraan dalam hukum. Hal ini menuntut reinterpretasi terhadap produk hukum nasional yang masih mengandung semangat mayoritarianisme atau eksklusivisme agama.

Tantangan dan Kemungkinan Rekonstruksi Hukum Positif Indonesia agar Selaras dengan Prinsip Universal Kebebasan Beragama menurut Pandangan Grotius

28 Meskipun terdapat dasar hukum yang relatif kuat dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.³³ Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum positif dengan semangat hak asasi manusia yang bersifat universal. Hal ini terlihat dalam keberadaan pasal-pasal diskriminatif seperti Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, yang sering digunakan untuk membungkam ekspresi keagamaan kelompok minoritas atau pandangan teologis yang berbeda dari arus utama. Laporan Komnas HAM tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa pasal ini menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.³⁴

28 Tantangan lainnya terletak pada keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah. Regulasi ini memberikan ruang legitimasi bagi kelompok masyarakat untuk menolak pendirian tempat ibadah agama tertentu, yang pada praktiknya menimbulkan diskriminasi terhadap agama minoritas. Fenomena seperti ini bertentangan dengan semangat hukum alam menurut Grotius yang menekankan pada prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.³⁵

Selain itu, terdapat kecenderungan instrumentalitas agama dalam politik dan kebijakan publik yang mengarah pada eksklusivisme identitas. Penggunaan simbol-simbol agama dalam ranah hukum yang tidak netral berpotensi mengikis prinsip-prinsip dasar kebebasan beragama. Pemikiran Grotius dapat menjadi korektif terhadap kecenderungan ini, dengan menekankan

30 Martin P Siringoringo, *Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen, Volume, 03 Nomor 01, 2022, 111.

31 Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Muslim & Keadilan Global*, (Cianjur: Imr Pres, 2013), 5.

32 Ahmad Isaeni, *Kekerasan Atas Nama Agama*, Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islamv Olume 8, Nomor 2, Desember 2024, 13.

33 Wida Vidi, *Menakar Ulang Kebebasan Beragama Dalam Hukum Islam: Perspektif Konstitusional Dan Realitas Sosial*, Pandawa, Volume 7, Nomor 2, Mei 2025; 41

34 Alamsyah M. Dja'far, *Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2016), 109.

35 Erlang Wahyu Sumirat, *Implementasi Peraturan Bersama Menteri (Pbm) Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), 89.

bahwa hukum harus berpijak pada rasionalitas universal, bukan pada supremasi kelompok agama tertentu.³⁶

Rekonstruksi hukum positif Indonesia agar lebih selaras dengan prinsip universal kebebasan beragama menurut pandangan Grotius dapat ditempuh melalui beberapa langkah strategis. Pertama, melakukan revisi terhadap peraturan Perundang-Undangan yang potensial membatasi kebebasan beragama, seperti Pasal 156a KUHP dan PBM 2006.³⁷ Revisi ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan jaminan hak asasi manusia. Kedua, memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan beragama, termasuk memperjelas standar pembuktian dalam kasus-kasus penodaan agama agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.³⁸

Ketiga, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan HAM dan pluralisme yang menanamkan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari keutuhan hak kodrati manusia.³⁹ Pendidikan ini dapat mengadopsi nilai-nilai pemikiran Grotius sebagai salah satu referensi dalam membentuk paradigma hukum yang rasional dan universal. Keempat, membentuk lembaga independen yang khusus menangani pengaduan dan perlindungan atas pelanggaran kebebasan beragama, serta memastikan akses keadilan bagi kelompok minoritas yang menjadi korban diskriminasi.

Pendekatan inklusif dan kontekstual terhadap universalitas HAM Grotius dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip global. Dengan pendekatan ini, rekonstruksi hukum tidak dimaknai sebagai sekularisasi yang meniadakan nilai-nilai agama, tetapi sebagai usaha menciptakan sistem hukum yang mampu menjamin ruang ekspresi keyakinan setiap individu secara adil dan setara.⁴⁰ Sejalan dengan itu, pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai universal hukum alam akan memperkuat pondasi demokrasi, pluralisme, dan perdamaian sosial di Indonesia. Dalam semangat Grotius, negara yang adil adalah negara yang melindungi kebebasan setiap warga negara, tanpa memandang agama atau keyakinannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hugo de Groot (Grotius) mengenai hukum alam memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap lahirnya konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk jaminan atas kebebasan beragama. Grotius menekankan bahwa hukum alam bersumber dari akal manusia yang rasional dan bersifat universal, sehingga berlaku untuk semua manusia tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau negara. Prinsip ini menjadikan kebebasan beragama sebagai bagian inheren dari martabat manusia yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi secara sewenang-wenang oleh kekuasaan negara atau kelompok mayoritas.

Konsep universalitas hak asasi manusia dalam pemikiran Grotius memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum positif di Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin kebebasan beragama dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Selain itu, sejumlah instrumen hukum nasional maupun internasional yang telah

³⁶ Salim, Arskal. "Islamic Law and Human Rights in Indonesia: Tensions and Accommodations." *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 2024.

³⁷ Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 5th ed. Cornell University Press, 2023.

³⁸ Syafiq, M. "Pluralisme dan Kebebasan Beragama dalam Negara Demokratis." *Indonesian Journal of Human Rights*, 8(2), (2021). 145–170.

³⁹ Tasioulas, John. "Human Dignity and the Foundations of Human Rights." *Oxford Journal of Legal Studies*, 2022

⁴⁰ Wahyono, H.M. *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

diratifikasi juga mengafirmasi pentingnya perlindungan atas kebebasan beragama. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama, terutama terhadap kelompok-kelompok keagamaan minoritas yang sering kali mengalami diskriminasi, pembatasan hak, bahkan persekusi atas dasar perbedaan keyakinan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai universal yang diusung oleh Grotius dan yang telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia, dengan realitas implementatif di lapangan. Ketimpangan antara prinsip normatif dan praktik hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi secara efektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, pemikiran Grotius menjadi penting untuk dijadikan kerangka filosofis dan normatif dalam meninjau ulang serta memperkuat jaminan kebebasan beragama di Indonesia, agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar hadir sebagai hak yang nyata, dijamin, dan dihormati oleh negara serta seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pemikiran hukum alam Grotius ke dalam sistem hukum Indonesia dapat mendorong terbentuknya tatanan hukum yang lebih adil, humanis, dan menjunjung tinggi martabat serta kebebasan manusia, khususnya dalam aspek kebebasan beragama yang merupakan bagian esensial dari hak asasi setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed An-Na'im, (2013) *Muslim & Keadilan Global*, Cianjur: Imr Pres.
- Adit Agistiana, (2023) *Hukum Perang Dan Kedaimana Menurut Perspektif Hugo Grotius Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1,1.
- Ahmad Isnaeni, (2024) *Kekerasan Atas Nama Agama*, Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Volume 8, Nomor 2.
- Alamsyah M. Dja'far. (2016) *Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2010). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Decolonizing Human Rights*. Cambridge University Press, 2021.
- Amin, Muh. (2019) *(Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Pesantren Al-Ihsan Pondok Cabe*. Masters Thesis, Institut Ptiq Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.
- Aulia Rahmat, (2019) *Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2
- Aulia Rosa Nasution, (2018) *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, Jurnal Mercatoria, Vol 11, No. 1.
- Bas de Gaay Fortman, (2013) *Between Principles and Practice: Grotius' Commitment to Religious Peace in a Contemporary Context*, B. de Gaay Fortman / Grotiana 34
- Cammack, Mark. (2021). "Blasphemy and Law Reform in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law*, 16(1), 87–105.
- Cekli Setya Pratiwi, (2023) *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*, Malang: UMM Pers.
- Diana. (2022) *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. (Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 5th ed. Cornell University Press, 2023.
- Dora Kusumastuti, (2020) *Negara Ham Dan Demokrasi*, Surakarta: Unisri , Press.

- Dossy Iskandar Prasetyo Dan Bernard L. (2021) *Tanya, Hukum, Etika, Dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ervina Dwi Indriati, (2023) *Filsafat Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Stiepari.
- Erlang Wahyu Sumirat. (2022) *Implementasi Peraturan Bersama Menteri (Pbm) Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Kabupaten Bantul*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fadjar, Abdul Mukthie. (2023). *HAM dan Konstitusi: Perspektif Keadilan Konstitusional*. Malang: Intrans Publishing.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, (2025) *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Jakarta; Kencana.
- Freeman, Michael. *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. 3rd ed. Polity Press, 2022.
- Grotius, Hugo. (1625). *De Jure Belli ac Pacis*. Trans. by Francis W. Kelsey. Oxford: Clarendon Press.
- Helen Sondang Silvina Sihaloho, (2021) *Kajian Normatif Dan Empiris Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Khususnya Ham Ekososb (Ekonomi, Sosial, Budaya) Dan Hak-Hak Atas Lingkungan*, Eksekusi, Vol. 3 No. 2 Desember 2021
- Jimly Ashidique, (2005) *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*.
- Komnas HAM. (2023). *Kebebasan Beragama dan Intoleransi di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan*.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan HAM di Indonesia 2023*. Jakarta: Komnas HAM, 2024.
- Lindsey, Tim. (2020). *Indonesia: Law and Society*. 3rd Edition. Sydney: Federation Press.
- Martin P Siringoringo, (2022) *Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen Volume 03 Nomor 01.
- M. Fadil Imran (2020) *Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi*, Medan: Media Grup.
- Moh. Khoirul Fatih, (2018) *Dinamika Universalitas Dan Relativisme dalam Hak Asasi Manusia*, Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Volume 2 Nomor 2 Desember.
- Novriyanti Manulang, (2024) *Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama dan beribadat dalam perspektif f Pasal 28 undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus, 10 (16).
- Novea Elysa Wardhani, (2023) *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi, Sonpedia.
- Pardomuan Gultom, (2022) *Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Utara*, Universitas Jakarta
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016.
- Rafina Wiyanti Hanafiah (2022) *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 21 No 2.
- Rhona K.M. Smith, (2008) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Salim, Arskal. "Islamic Law and Human Rights in Indonesia: Tensions and Accommodations." *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 2024.

- Satria Tegar Pamungkas. (2025) *Implementation Of Pluralistic Values In The Qur'an As A Solution To Discrimination In Indonesia*, Ar Rosyd, Vol. 1, No. 2.
- Syafiq, M. (2021). "Pluralisme dan Kebebasan Beragama dalam Negara Demokratis." *Indonesian Journal of Human Rights*, 8(2), 145–170.
- Syafrinaldi,(2019) *Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum*, Asian Journal of Environment, History and Heritage.
- Tasioulas, John. "Human Dignity and the Foundations of Human Rights." *Oxford Journal of Legal Studies*, 2022.
- Tuck, Richard. *The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*. Oxford University Press, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Human Rights Council. *Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*, A/HRC/52/39, 2023.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.
- Wahid, Marzuki. (2018). "Jaminan Konstitusional atas Kebebasan Beragama di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 501–520.
- Wahyono, H.M. *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wida Vidi. (2025) *Menakar Ulang Kebebasan Beragama Dalam Hukum Islam: Perspektif Konstitusional Dan Realitas Sosial*, Pandawa, Volume 7, Nomor 2.
- Widiada Gunakaya, (2013) *Peranan Dan Prospek "International Criminal Court" Sebagai International Criminal Policy Dalam menanggulangi "Internasional Crimes"*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02.
- Yanuar Harry Assadyra, (2024) *Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer*, Dassolen Vo, 1, No. 4.
- Yuli Asmara Triputra, (2017) *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, Volume 24 Issue 2
- Yuka Dinda Permata. (2022) *Penerapan Standar Kelengkapan Keselamatan Dan Peralataan Serta Jaminan Kesehatan Selama Bekerja Bagi Pekerja Atau Buruh Terhadap Karyawan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Namun Tetap Di Phk Oleh Perusahaan Tempat Dia Bekerja*, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 2 Nomor 2.
- Yuli Asmara Triputra. (2017) *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusiaglobal Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2, vol. 24.
- Zainuddin, (2010) *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Artikel 2
Assignment title: Cekli Setya Pratiwi
Submission title: UNIVERSALITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUGO...
File name: RSPEKTIF_HUGO_DE_GROOT__GROTIUS__DAN_RELEVANSINYA...
File size: 314.81K
Page count: 11
Word count: 5,557
Character count: 36,072
Submission date: 01-Jul-2025 09:26AM (UTC+0700)
Submission ID: 2708656179

(2025), 3 (3): 393-403 *Kultura* 2985-5624
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

UNIVERSALITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUGO DE GROOT (GROTIUS) DAN RELEVANSINYA TERHADAP JAMINAN KEBERBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
THE UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF HUGO GROTIUS AND ITS RELEVANCE TO THE GUARANTEE OF FREEDOM OF RELIGION IN INDONESIAN POSITIVE LAW

Berliana Aisyah Nur Salwa¹, Cekli Setya Pratiwi²
¹Berliana Aisyah Nur Salwa, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia
²Cekli Setya Pratiwi, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia

Correspondence		
Email: cekli@umm.ac.id	No. Telp:	
berlianaaisyahns@gmail.com		
Submitted 16 Juni 2025	Accepted 22 Juni 2025	Published 24 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini membahas konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hugo de Groot (Grotius) dan relevansinya terhadap jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia. Grotius dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan hukum alam modern, yang menekankan bahwa hak asasi manusia bersumber dari akal budi dan berlaku universal, tanpa bergantung pada agama atau budaya tertentu. Pemikirannya menjadi dasar penting dalam perkembangan HAM, termasuk hak atas kebebasan beragama yang diakui secara internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di Indonesia, kebebasan beragama telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan Perundang-Undangan, namun masih sering mengalami pelanggaran, terutama terhadap kelompok minoritas. Melalui pendekatan yuridis-filosofis, penelitian ini menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip kebebasan beragama serta menawarkan gagasan rekonstruksi hukum nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai universal HAM menurut Grotius. Diharapkan, pendekatan ini dapat mendorong sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman keyakinan di Indonesia.
Keyword: Hak Asasi Manusia, Grotius, Hukum Alam, Kebebasan Beragama, Hukum Positif Indonesia

ABSTRACT
*This study explores the concept of the universality of human rights according to Hugo de Groot (Grotius) and its relevance to the guarantee of freedom of religion in Indonesia's positive law. Grotius is known as a key figure in the development of modern natural law, emphasizing that human rights originate from reason and are universally applicable, regardless of religion or culture. His thoughts laid the groundwork for the development of human rights, including the right to freedom of religion, which is internationally recognized as a non-derogable right under any circumstance. In Indonesia, freedom of religion is constitutionally guaranteed and protected by various laws, yet violations especially against minority groups still occur. Using a juridical-philosophical approach, this study analyzes the challenges in implementing the principle of religious freedom and offers ideas for reconstructing national legal norms to better align with Grotius' universal human rights values. This approach is expected to encourage a more just, inclusive legal system that respects religious diversity in Indonesia.
Keywords: Human Rights, Grotius, Natural Law, Freedom of Religion, Indonesian Positive Law*

PENDAHULUAN
Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu karena kemanusiaannya telah menjadi pondasi utama dalam sistem hukum modern, baik di tingkat internasional maupun nasional.¹ HAM bukanlah pemberian hukum tetapi HAM dimiliki oleh manusia karena mereka manusia. Harkat martabat ini yang membedakan manusia dengan makhluk hidup ciptaan lainnya yaitu hewan dan tumbuh-

¹ Dora Kusumastuti, *Negara Ham Dan Demokrasi*, (Surakarta: Uniser, Press, 2020), 1

393